



Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen

Pande Komang Rama Raditya Prameswara, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
ramaraditya835@gmail.com, nimadejayasenastri@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak - Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksternal.

Kata Kunci : Penerapan, Perlindungan Konsumen, Arak

Abstract - In a healthy business, there is equality and balance between consumers and business actors, especially in the Balinese alcoholic beverage business. Business actors release and market Balinese alcoholic beverages such as arak and tuak without including important information will be contrary to existing regulations. This can lead to alcohol abuse, such as excessive drinking and if mixed with other chemicals will endanger consumer health. Therefore, how is the application of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in the circulation of arak alcoholic beverages in Sidemen Sub-district? And how is the supervision of business actors who produce arak alcoholic beverages in Sidemen Sub-district? This research uses empirical legal research. Provision No. 8 of UUPK has not been implemented properly as reflected in the existence of business actors who do not have licenses in circulating Balinese arak alcoholic beverages. Supervision is carried out through 2 (two) ways, namely internal and external.

Keywords : Applicability, Consumer Protection, Arak

1. PENDAHULUAN

Budaya meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, hukum, adat istiadat, yang mampu sebagai landasan peningkatan pariwisata. Desa Sidemen di Kabupaten Karangasem adalah desa yang menjadi rumah bagi hampir seluruh penduduknya yang menggarap dan menghasilkan Arak, minuman tradisional yang khas dibuat dalam industri rumahan, prosesnya masih tergolong sederhana dibandingkan dengan minuman sejenis lainnya seperti fermentasi anggur atau pengolahan anggur. Masyarakat yang menjalankan tradisi membuat Arak, minuman tradisional, mempercayai kegiatan ini dan minuman ini sering digunakan dalam sembahyang dan upacara Bali.

Selain itu, penduduk telah menerima metode pengerjaan dan penggodokan arak yang masih digunakan di setiap rumah tangga di Desa Gerbang Barat. Minuman Tradisional arak Bali adalah minuman beralkohol yang biasa digunakan dalam upacara adat dan keagamaan sebagai sajian 'tabuhan' dalam acara budaya dan keagamaan Bali.

Menurut laporan dari UMKM salah satu minuman khas yaitu arak Bali, berdasarkan data yang dapat dari dinas penelitian di Kabupaten Karangasem ada beberapa jenis usaha yang sudah tersebar di Kecamatan Sidemen Desa Guminten dan Tri Eka Bhuana 90 persen warganya pembuat arak tradisional, kebanyakan para petani di Desa ini selain bertani di kebun dan sawah juga mampu membuat arak berkualitas.

Usaha yang baik dan sehat tidak dapat berjalan tanpa adanya peraturan untuk kepastian dan perlindungan konsumen. Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal perlindungan dan kepastian hukum. Jika tidak ada perlindungan yang berimbang antara produsen dan konsumen, maka konsumen akan berada pada posisi rentan. Kerugian yang diderita konsumen dapat diakibatkan oleh hubungan kontraktual yang sah antara produsen dan konsumen, atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha (Ahmad Miru, 2011 : 1).

Dalam upaya agar terwujudnya perlindungan konsumen yang ditentukan di Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah mengupayakan kewajiban dan larangan yang tidak dapat dilakukan pelaku niaga dengan mewajibkan izin untuk menjalankan usahanya, sehingga pelaku niaga perlu mendapat izin dari instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Didistribusikan kepada masyarakat kelayakan produk seperti makanan dan minuman.

Lebih jauh lagi, konsumen memiliki hak-hak dasar terhadap makanan atau minuman yang beredar, salah satunya adalah keselamatan dan keamanan (the right to safety). Hak atas rasa aman dan keselamatan berusaha memberikan kepastian dan keamanan terhadap keselamatan dan keamanan konsumen pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang diperolehnya, agar konsumen terhindar dari kerugian di kemudian hari baik secara fisik maupun psikis (Abu, Ahmadi, 2008 : 41).

Berdasarkan hasil observasi, pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan isi bersih, bahan, ketentuan pemakaian, tanggal produksi, dampak pemakaian, tempat tinggal pelaku usaha dan keterangan tanggal kadaluarsa, sehingga melanggar Pasal 2. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan kesehatan konsumen.

Bersumber pada penguraian latar belakang masalah diatas, maka dari itu pembahasan yang ingin dianalisis lebih lanjut, yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen ? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen?

Maka dari itu tujuan dari dilaksanakannya pendalaman ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen serta untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen.

2. METODE PENELITIAN

Dalam menelaah persoalan yang tampak dalam penelitian ini, penulis menerapkan tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melibatkan fakta-fakta hukum yang memperhatikan realitas sosial dan kebiasaan. Jenis penelitian hukum empiris disebut juga penelitian yang menyelidiki ketimpangan atau kesenjangan antara hukum adat yang tercatat atau hukum tertulis dengan praktek nyata di lapangan atau realitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 280).

Data primer yang digunakan pada penelitian ini khusus data langsung dari topik penelitian yang berasal dari sumber terpenting di lapangan yaitu informan dan narasumber yang langsung atau tidak langsung terkait dengan penelitian, khusus data yang diperoleh langsung dari pelaku bersangkutan, lalu data hukum sekunder yang dipergunakan penulis dalam menganalisa masalah yang terkandung dalam penelitian ini adalah bersumber dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah, literatur-literatur, peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumenkan dalam sumber hukum yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, serta bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lokasi penelitian ini difokuskan Pada 2 (dua) instansi yaitu Dinas Perindustrian Dan perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem serta 3 (Tiga) Pelaku usaha Minuman Arak Bali yang berada di Kecamatan Sidemen. Melalui tanya jawab dan wawancara, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, terlebih dahulu menggunakan teknik studi dokumen untuk mendalami permasalahan hukum dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, dan setelah mendapatkan informasi dari tangan pertama, penulis langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada. Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian untuk mendukung penelitian penulis dengan melakukan tanya jawab dan wawancara langsung di lokasi penelitian yang dituju, berdasarkan permasalahan hukum dan permasalahan yang teridentifikasi di awal.

Kemudian ketika semua data telah berhasil dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu membahas temuan dalam penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk deskriptif, sedangkan penalaran hukum menggunakan landasan teori atau literature review lalu dipaparkan secara argumentasi hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen

Perlindungan konsumen adalah sebutan yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen dalam upaya mencukupi kebutuhannya dari hal-hal yang mampu memberatkan konsumen itu sendiri. Di bidang hukum terminologi ini relatif baru, terutama di Indonesia, sedangkan pada negara maju mulai dibicarakan dengan perkembangan industri dan teknologi. Perlindungan konsumen diatur dalam UUPK yang menyelamatkan konsumen dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual, dalam hal penjual melakukan penyimpangan dalam bertransaksi yang memberatkan konsumen.

Berdasarkan pengertian di atas, maka konsep perlindungan konsumen yaitu seluruh usaha untuk mengamankan kepastian hukum, mulai dari tahapan kegiatan dalam mendapatkan barang dan jasa, sampai akibat penggunaan barang dan jasa tersebut, memberikan perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa.

Secara tegas, dalam UUPK telah mengatur terkait peredaran minuman beralkohol supaya konsumen dapat menerima penjelasan yang tepat, pasti dan benar. Regulasi yang eksplisit adalah perwujudan dari pemerintah yang menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan Hukum Menurut M, Hadjon adalah himpunan peraturan atau asas yang dapat mengamankan hal-hal lain. Artinya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Muchsini, 2003 : 7). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif cukup diterapkan, terbukti dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 untuk menghindari terjadinya pelanggaran, demikian juga dengan perlindungan hukum yang bersifat represif. Ternyata terdapat aparat penegak hukum yang mendukung penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan Sidemen serta Satpol PP Kabupaten Karangasem.

Minuman beralkohol khas Bali merupakan minum yang melalui proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau dikenal juga dengan minuman fermentasi. Minuman beralkohol yang dalam prosesnya menggunakan cara – cara tradisional disebut produk minuman Artisanal. Adapun yang termasuk minuman beralkohol khas Bali menurut pasal 5 Pergub Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali mengatur mengenai perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Legalisasi yang dilakukan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster pada tahun 2020 terkait minuman beralkohol khas Bali melalui Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tentu memiliki tujuan tertentu.

Dari segi hukum, wawancara dengan Bapak I Nengah Sujana dan Bapak Nyoman Sekar, dengan berlakunya Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali, hal ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi produsen minuman beralkohol, khususnya arak Bali yang sudah memiliki izin edar. Alhasil, bisa menghilangkan agen yang tidak jujur mengambil uang dari pengrajin arak Bali di Sidemen.

Produksi minuman keras di Indonesia lazimnya dilarang, akan tetapi berbeda dengan Bali, Arak salah satu jenis minuman keras dari Bali bisa dimanfaatkan sebagai oleh-oleh bagi pengunjung pulau tersebut. Salah satu desa penghasil arak Bali di Bali adalah di Dusun Guminten yang terletak di Desa

Sidemen, Kabupaten Karangasem. Di masyarakat ini, mayoritas penduduk menggantungkan mata pencahariannya dan membuat arak Bali ini.

Terkait dengan mekanisme pendistribusian minuman fermentasi arak Bali tidak bisa lepas akan proses pembuatan arak Bali itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Tantra selaku Kepala Dusun desa Guminten mereka yang telah membuat anggur secara sendiri dari budaya Bali mendeskripsikan tentang proses pembuatan arak Bali masih mempergunakan proses tradisional dikarenakan belum mendapatkan bantuan alat penyulingan yang sudah berstandar Nasional.

3.2 Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen

Persebaran minuman beralkohol di Bali lumayan luas, ramai produsen tradisional alkohol serta penyalur dan produsen alkohol terbesar di Bali. Mayoritas masyarakat Bali yang mayoritas berkeyakinan Hindu memakai minuman beralkohol fermentasi yang disebut arak dan brem dalam upacara keagamaan, hal ini membuat minuman beralkohol di Bali banyak diminati karena pengaruh pariwisata.

Kata “pengawasan” diawali dari kata “awas” memiliki arti “penjagaan” Muchsan berpendapat bahwa “pengawasan adalah personal adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de Facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu rencana.

Mempelajari laporan dan pendapatan masyarakat baik lisan maupun tulisan merupakan wujud pengawasan tidak langsung pengawasan yang bertujuan untuk menghindari pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dianggap tidak selaras dengan peraturan yang ada disebut pengawasan preventif. Sedangkan pengawasan yang bertujuan untuk membatalkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 pengawasan represif. Pengawasan Internal dan Eksternal dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan oleh aparat di dalam organisasi itu sendiri (Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994 : 21). Sehingga pengamatan dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai segala kegiatan serta tugas yang dimana dalam kenyataannya apakah berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan semestinya.

Pengamatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan mengenai penjualan minuman beralkohol arak Bali. Khususnya pada peredaran minuman beralkohol arak Bali, Dimana bertujuan menjaga dan mengamankan segala peredaran minuman beralkohol yang beredar atau akan diedarkan pada masyarakat sesuai dengan aturan dan standar berkualitas tinggi yang telah berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya sehingga kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terlindungi dari potensi peredaran produk yang tidak memenuhi standar, selain itu perlu adanya perhatian khusus mengenai masalah pengawasan, pemanfaatan, peredaran dan penjualan baik secara offline mau online dengan berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan yang akan berdampak terutama pada penyalahgunaan diantara remaja.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Ayu Made Lasmiani, Ibu I Made Sulistyawati dan Ibu Dewi Khumayra, selaku Penyuluh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Karangasem menguraikan pengaruh sosial yang sebenarnya akan dialami oleh penduduk yang minim pemahaman tentang perdagangan minuman arak dari masyarakat Bali. Penjelasannya, sesuai regulasi atau aturan, penduduk atau industri yang berkedudukan di Karangasem diperbolehkan menghasilkan arak Bali jika sudah mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yang memberikan izin untuk mendistribusikan arak tersebut. Jika tidak memiliki izin, penduduk atau industri sebaiknya tidak diizinkan untuk menghasilkan arak Bali ini, tetapi yang berhak dalam bentuk pengawasan peredaran minuman beralkohol yang turun ke Kabupaten Karangasem dari dinas BBPOM Provinsi Bali dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem hanya mendampingi proses pengawasan dan pembinaan tersebut.

Pengaturan persebaran minuman beralkohol Bali Arak diawasi oleh pemerintah provinsi Bali, hal ini dilakukan dengan meluncurkan peraturan mengenai minuman beralkohol yang menjadi bagian dari yurisdiksi pemerintah provinsi di Bali. Peraturan ini digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, pejabat pemerintah diberi kewenangan berlandaskan undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengendalian. Peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali mengenai minuman beralkohol didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi, dan

standarisasi produk. Sumber daya ini digunakan untuk memberikan standar produk yang lebih baik dan untuk menyelamatkan masyarakat dari makanan berbahaya. Dinas Perindustrian Provinsi Bali telah meringankan produksi minuman arak melalui penyulingan, hal ini difasilitasi oleh 3 (tiga) alat penyulingan berstandar nasional di desa Selumbung. Namun, total ada sekitar 25-30 pembuat arak Bali.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Pande Putu Panca Budaya (7 Maret 2023) Selaku Penyuruh Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Karangasem Ia menjelaskan, dampak yang sebenarnya dirasakan komunitas akan dialami oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas tentang pemasaran Arak Bali. Pemaparannya menyebutkan, sesuai norma atau ketentuan penduduk atau industri yang berada di Karangasem harus tunduk, Arak bali itu sudah negatif investasi harus membentuk koperasi baru bisa mengedarkan, jadi untuk pelaku usaha tidak boleh langsung mengedarkan usahanya tetapi harus ada di damping koperasi yang mengedarkannya nanti koperasi yang mengambil hasil – hasil dan diberikan kepada pelaku usaha.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Beralaskan penggambaran diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik. Hal ini tercemin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perijinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku pada Khas Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi. Pengawasan – Pengawasan Internal dan Eksternal yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata kelola Minuman Fermentasi Arak Bali di Sidemen, adapun faktor internal mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali Belum dapat berfungsi seperti mana mestinya karena terkendala proses penyelesaian izin edar minuman fermentasi yang belum diterbitkan dan diberlakukan di Sidemen, pemohon izin yakni Koperasi Pemasaran Krama Bali Sejahtera Bali Mula, belum mendapatkan kerjasama dari perusahaan yang telah memiliki izin edar. Namun, pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem tetap berupaya menyadarkan masyarakat terkait pentingnya izin usaha, dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan produsen minuman fermentasi.

4.2 SARAN

Beralaskan rumusan masalah dan simpulan yang dideskripsikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada Pemerintah seharusnya mengkaji ulang Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi/Destilasi Khas Bali selain itu secepat mungkin menerbitkan juknis untuk percepatan produksi Minuman Beralkohol untuk memperoleh kejelasan hukum bagi operasi penjual serta pembuat Arak Bali, Harus memiliki surat ijin edar Selain itu, juga dimaksudkan agar para perajin Bali Arak ini dapat segera memperoleh akses ke sarana penyulingan yang terstandarisasi guna memajukan kualitas produk. Kepada masyarakat umum, lebih efektif membaca sebuah berita, daripada hanya membaca judul beritanya, hal ini akan membantu mereka untuk menghindari penyampaian informasi yang salah dari berita tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1 Jakarta, Rajawali Pers.
- Abu, Ahmadi, 2008, *Psikologi Belajar Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*” Jakarta, Rineka Cipta.